



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Skh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Subarno bin Wardi ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tgl. lahir : 54 tahun / 25 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Keperan No. 443 Rt. 002/011 Kel/Desa Kuningan, Kec. Semarang Utara Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Juru Parkir ;

Terdakwa di tangkap tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, dengan surat perintah penangkapan No.Pol. SP. Kap /03/ II/2018/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan dan surat penetapan penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penahanan Penyidik tanggal 11 Pebruari 2018, No.Pol : SP.Han / 02 / II / 2018 / Reskrim. sejak tanggal 11 Februari 2018 s.d tanggal 02 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018, Nomor: B-253 / 0.3.34 / Epp.1 / 02 / 2018 sejak tanggal 03 Maret 2018 s.d tanggal 11 April 2018 ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 10 April 2018, No. PRINT 673 / 0.3.34 / Epp.2 / 04/ 2018 sejak tanggal 10 April 2018 s.d tanggal 29 April 2018 ;
4. Perpanjangan Hakim tanggal 17 April 2018, Nomor 79/ Pen. Pid / 2018 / PN. Skh., sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 8 Mei 2018, Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN.Skh sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018.

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan oleh majelis hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 65/Pen.Pid/2018/PN.Skh. tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo No. B-407/0.3.34/APB/04/2018, tanggal 16 April 2018 ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 65/Pen. Pid/2018/PN.Skh. tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 april 2018 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUBARNO Bin WARDI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok merk GOMEO
 - 1 (satu) buah serpihan kayu pintu bekas congkelan warna coklat
 - 1 (satu) buah besi pengait kunci pintu yang telah rusak warna gold
 - 1 (satu) buah Tas srempong merk AIGER warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Tas srempong merk BODYPACK warna abu-abu .
 - 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya
 - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adhi Dwi Artha, ST)
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Rek. PDM-34/Sukoh/Epp.2/04/2018, tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa SUBARNO Bin WARDI bersama-sama dengan Sdr. HARYANTO alias KISWORO (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Perum Permata Gumpang II Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab.Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, jika masuk ke tempat

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

-
- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo (belum tertangkap) bertemu di Stasiun Poncol Semarang yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi, kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo membahas mengenai tempat pengobatan alternative karena saraf di rahang terdakwa sedang sakit. Kemudian pada saat bertemu tersebut, Sdr. Haryanto alias Kisworo memberitahu ada pengobatan alternative di daerah Donohudan Boyolali, kemudian terdakwa menyampaikan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengobatan alternative tersebut, kemudian Sdr. Haryanto alias Kisworo bilang kepada terdakwa " masalah biaya nanti cari kerja bersama-sama mencuri bagaimana?" kemudian terdakwa menjawab " Saya takut apabila mencuri di sekitar kota Semarang karena masih dalam masa cuti bersyarat kasus pencurian yang divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang". Kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo memutuskan untuk melakukan pencurian di daerah Surakarta apabila berhasil maka akan digunakan untuk berobat dan hasilnya akan dibagi dua. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat ke Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan menginap di Hotel Jayakarta Kota Surakarta.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo turun dari sepeda motor dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng pipih yang dimasukkan kedalam lubang gembok kemudian mencongkel paksa sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa berjaga situasi disamping Sdr. Haryanto als. Kisworo. Setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kehalaman rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo mencongkel paksa pintu rumah milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST tersebut dengan menggunakan linggis kecil sehingga kunci pintu tersebut rusak dan Terdakwa berjaga didepan pintu rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Tidak lama kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempankan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto als. Kisworo kembali masuk kedalam rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo menuju sepeda motor untuk meinggalkan rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Akan tetapi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo naik sepeda motor untuk pergi saksi korban Adi Dwi Arta, ST datang menggunakan mobil. Melihat ada terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo keluar dari rumahnya kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo terjatuh. Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST menangkap Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas dan mengarahkan senjata Air Softgun tersebut kepada saksi korban Adi Dwi Arta, ST sambil berkata "saya tembak kepalamu" secara berulang-ulang untuk menakuti saksi korban Adi Dwi Arta, ST Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST langsung berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya milik saksi korban Adhi Dwi Arta, ST adalah untuk memiliki dan menguasai barang tersebut, lalu barang tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Adhi Dwi Arta, ST selaku pemilik serta mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2,3 KUHP -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUBARNO Bin WARDI bersama-sama dengan Sdr. HARYANTO alias KISWORO (belum tertangkap) waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo (belum tertangkap) bertemu di Stasiun Poncol Semarang yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi, kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo membahas mengenai tempat pengobatan alternative karena saraf di rahang terdakwa sedang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit. Kemudian pada saat bertemu tersebut, Sdr. Haryanto alias Kisworo memberitahu ada pengobatan alternative di daerah Donohudan Boyolali, kemudian terdakwa menyampaikan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengobatan alternative tersebut, kemudian Sdr. Haryanto alias Kisworo bilang kepada terdakwa “ masalah biaya nanti cari kerja bersama-sama mencuri bagaimana?” kemudian terdakwa menjawab “ Saya takut apabila mencuri di sekitar kota Semarang karena masih dalam masa cuti bersyarat kasus pencurian yang divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang”. Kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo memutuskan untuk melakukan pencurian di daerah Surakarta apabila berhasil maka akan digunakan untuk berobat dan hasilnya akan dibagi dua. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat ke Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan menginap di Hotel Jayakarta Kota Surakarta.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo turun dari sepeda motor dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng pipih yang dimasukkan kedalam lubang gembok kemudian mencongkel paksa sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa berjaga situasi disamping Sdr. Haryanto als. Kisworo. Setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kehalaman rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo mencongkel paksa pintu rumah milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST tersebut dengan menggunakan linggis kecil sehingga kunci pintu tersebut rusak dan Terdakwa berjaga didepan pintu rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Tidak lama kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto als. Kisworo kembali masuk kedalam rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo menuju sepeda motor untuk meinggalkan rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Akan tetapi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Haryanto

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Kisworo naik sepeda motor untuk pergi saksi korban Adi Dwi Arta, ST datang menggunakan mobil. Melihat ada terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo keluar dari rumahnya kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo terjatuh. Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST menangkap Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST langsung berteriak "maling-maling" sehingga warga mulai berdatangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa , akan tetapi Sdr. Haryanto als. Kisworo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya milik saksi korban Adhi Dwi Arta, ST adalah untuk memiliki dan menguasai barang tersebut, lalu barang tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Adhi Dwi Arta, ST selaku pemilik serta mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gembok merk GOMEIO
- 1 (satu) buah serpihan kayu pintu bekas congkolan warna coklat
- 1 (satu) buah besi pengait kunci pintu yang telah rusak warna gold
- 1 (satu) buah Tas srempong merk AIGER warna hitam.
- 1 (satu) buah Tas srempong merk BODYPACK warna abu-abu .
- 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number :
2CE8241V19 berserta Cargernya
- 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number :
CAN0CX354654438 berserta Cargernya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapny sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ADHI DWI ARTA, ST menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan tetap pada kerterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, mengetahui sekitar pukul 11.30 Wib di rumah saksi yang beralamat Perum Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasura, Kab. Sukoharjo telah dimasuki 2 (dua) orang yang tidak dikenal.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat pulang dari Rumah sakit Panti Waluyo Surakarta sehabis memeriksakan kandungan Istri Saksi, setelah Saksi masuk ke jalan Perumahan Permata Gumpang II Dk. Windan, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo tepatnya di Kavling no.15 yang jaraknya \pm 100 meter, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal keluar dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam, kemudian Saksi memepet motor terdakwa didepan rumah Saksi. Setelah itu saksi melihat terdakwa membawa tas milik Saksi yang berisi 2 (dua) Lap Top yaitu : 1 (satu) unit laptop ASUS dan 1 unit Lap Top Compaq milik Saksi, lalu Saksi keluar dari mobil dan mendorong pelaku yang naik sepeda motor tersebut dan akhirnya ke 2 (dua) pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan terdakwa yang membonceng dibelakang terbangun lalu Saksi pukul dengan tangan kosong akhirnya roboh lagi dan saat terjatuh terdakwa akan mengeluarkan senjata api/Shoftgun dari tas selempangnya dan kemudian senjata api/Shoftgun tersebut Saksi rebut dan dibuang ke area persawahan samping perumahan dan akhirnya Saksi teriak "maling-maling", dan warga berdatangan ikut menangkap terdakwa, setelah itu pelaku yang satu atau menjadi joki pengendara sepeda motor terbangun serta mendirikan sepeda motornya, setelah itu pelaku kabur kearah selatan dan terdakwa yang berhasil Saksi amankan dan pelaku dihakimi oleh warga yang berada ditempat kejadian dan selang kemudian petugas dari polsek kartasura datang ke Tempat kejadian.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna abu abu terbuat dari kain jeans, 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan Imei : CAN0CX354654438 beserta cargernya, 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan Imei : 2CE8241V19 beserta cargernya Dan barang tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi di Perum Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor Honda supra warna hitam, lalu menuju rumah milik Saksi dan 2 (dua) pelaku turun, lalu merusak gembok pintu gerbang rumah saksi, lalu masuk pekarangan menuju pintu rumah utama dan merusak atau mencongkel pintu rumah dan pelaku dapat masuk kerumah saksi dan mengambil 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan Imei : CAN0CX354654438 dan 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan Imei : 2CE8241V19 dan juga mengacak acak isi almari untuk mencari barang berharga.
- Bahwa pada waktu kejadian situasi lingkungan Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dalam keadaan sepi karena warga sedang istirahat dirumah dan cuaca terang karena siang hari.
- Bahwa terdakwa adalah salah satu pelaku yang berhasil tertangkap saksi dibantu oleh warga sewaktu melakukan pencurian barang barang milik Saksi berupa tas warna abu abu terbuat dari kain jean yang berisi : 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan SN : CAN0CX354654438 beserta cargernya dan 1 (satu) unit Lap Top

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk COMPAQ warna abu-abu dengan SN : 2CE8241V19 beserta cernya di dalam rumah Saksi .

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa, saksi mendengar suara dari pelaku yang lain yang berkata kepada terdakwa “bedhil ndase...bedhil ndase...” kemudian terdakwa berusaha mengeluarkan senjata berupa air softgun dari dalam tas yang digunakan terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi berusaha merebut senjata tersebut dari tangan terdakwa.
- Bahwa setelah senjata air softgun tersebut berhasil saksi rebut dari tangan terdakwa, saksi lemparkan senjata tersebut ke tengah sawah agar terdakwa tidak berhasil merebut kembali dari tangan saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan Saksi SUDARSONO, S.SOS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, saksi mengetahui sekitar pukul 11.30 Wib di rumah Korban Sdr. ADHI DWI ARTA, ST Perum Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah dimasukin orang yang tidak dikenal dan telah mengambil beberapa barang.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi dibangunkan oleh istri saksi saat tidur dirumah, kemudian Saksi mendengar teriakan “maling- malaing” , lalu Saksi bergegas keluar dari rumah. Setelah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Saksi melihat sudah ada kerumunan warga sedang mengamankan terdakwa sebagai pelaku pencurian yang sudah dihakimi warga.

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa tas warna abu abu terbuat dari kain jean, 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan Imei : CAN0CX354654438 beserta cernya, 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan Imei : 2CE8241V19 beserta cernya Dan barang tersebut adalah milik Sdr. ADHI DWI ARTA, ST.
- Bahwa pada saat kejadian Rumah Korban dalam keadaan tidak ada penghuninya atau kosong dan pada saat itu saksi korban sedang mengantar ke Rumah sakit Panti Waluyo Surakarta setelah memeriksakan kandungan Istrinya.
- Bahwa waktu kejadian saksi berada dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa pada waktu kejadian situasi lingkungan Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dalam keadaan sepi karena warga sedang istirahat dirumah dan cuaca terang karena siang hari.
- Bahwa terdakwa tersebut adalah salah satu pelaku yang berhasil tertangkap Sdr. ADHI DWI ARTA, ST dibantu oleh warga sewaktu melakukan pencurian barang barang milik korban berupa tas warna abu abu terbuat dari kain jean yang berisi : 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan SN : CAN0CX354654438 beserta cernya dan 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan SN : 2CE8241V19 beserta cernya.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut saksi ingat sekira 1 minggu sebelum kejadian, saksi mengenali terdakwa pernah memintaminta ke rumah saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah datang kerumah saksi untuk memintaminta. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Keterangan saksi BAMBANG MARYANTO, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, diketahui sekitar pukul 11.30 Wib di Rumah Sdr. ADHI DWI ARTA,ST Perum Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo telah dimasuki 2 (dua) orang yang tidak dikenal.
- Bahwa saksi mendengar ada yang berteteriak “maling- maling”, Sehingga saksi bergegas keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah saksi melihat sudah ada kerumunan warga sedang mengamankan terdakwa sebagai pelaku pencurian yang sudah dihakimi warga;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa tas warna abu abu terbuat dari kain jean, 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan Imei : CAN0CX354654438 beserta cargernya, 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan Imei : 2CE8241V19 beserta cargernya. Dan barang tersebut adalah milik Sdr. ADHI DWI ARTA, ST.
- Bahwa pada waktu kejadian situasi lingkungan Permata Gumpang II Dk. Windan kavling 21, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



dalam keadaan sepi karena warga sedang istirahat dirumah dan cuaca terang karena siang hari.

- Bahwa terdakwa tersebut adalah salah satu pelaku yang berhasil tertangkap Sdr. ADHI DWI ARTA,ST dibantu oleh warga sewaktu melakukan pencurian barang barang milik korban berupa tas warna abu abu terbuat dari kain jean yang berisi : 1 (satu) unit Lap Top merk ASUS warna hitam dengan SN : CAN0CX354654438 beserta cargernya dan 1 (satu) unit Lap Top merk COMPAQ warna abu-abu dengan SN : 2CE8241V19 beserta cargernya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya.

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa SUBARNO Bin. Alm. WARDI telah meremberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu melakukan pencurian Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di Perum Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hukum atau tersangkut masalah dalam perkara penganiayaan di Polres Semarang Utara kasus penganiayaan pada tahun 1995 dan pencurian dengan pemberatan di Poltabes Semarang pada tahun 2015 dan dihukum 2 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengakui mengambil barang berupa : Barang yang di ambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi Laptop

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat kejadian terdakwa berjaga didepan pintu rumah milik korban kemudian teman terdakwa yang bernama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa kemudian bilang kepada terdakwa "Laptop ini kamu bawa" setelah terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Kartasura isi didalam 1 (satu) buah Tas srempong merk BODYPACK warna abu-abu milik korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO, Laki-laki, 50 tahun, Islam, Karyawan Swasta, alamat : Demak.
- Bahwa 1 (satu) buah Tas srempong merk BODYPACK warna abu-abu milik korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya tersebut terdakwa srempongkan ke badan terdakwa kemudian terdakwa bawa keluar bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menuju sepeda motor untuk pergi.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara Terdakwa membonceng Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berangkat dari Hotel Jayakarta Kota. Surakarta mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. HARYANTO Als. KISWORO dengan membawa peralatan untuk mencuri berupa Obeng dan Linggis kecil sebagai alat mencongkel yang dimasukkan didalam jok sepeda motor serta sebuah Air Softgun warna hitam yang dimasukkan kedalam Tas Aiger warna hitam yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar-putar untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO masuk kedalam Gang di Perumahan desa Gumpang kemudian sampai keperumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO turun dari sepeda motor. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng pipih yang dimasukkan kedalam lubang gembok kemudian mencongkel paksa sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa berjaga situasi disamping Sdr. HARYANTO Als. KISWORO. Kemudian setelah berhasil merusak gembok Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO masuk kehalaman rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mencongkel paksa pintu rumah milik korban menggunakan linggis kecil sehingga kunci pintu tersebut rusak dan Terdakwa berjaga didepan pintu rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO masuk kedalam rumah korban untuk mencuri barang-barang milik korban sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi Laptop kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO kembali masuk kedalam rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO keluar dan Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menuju sepeda motor untuk pergi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Als. KISWORO naik sepeda motor untuk pergi korban datang menggunakan mobil. Kemudian korban mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO terjatuh. Kemudian korban mencekik Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berkata "bedhil ndase..bedhil ndase..." sambil menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas untuk menakuti korban Kemudian korban langsung mencekik Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun Terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa dimassa oleh warga. Kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO datang mengendarai 1 Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA 125 warna hitam milik Sdr. HARYANTO Als. KISWORO dan terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mencuri barang di rumah korban menggunakan alat berupa 1 buah Obeng (-) warna kuning dan 1 buah linggis kecil.
- Bahwa berperan menjaga situasi didepan pintu rumah korban dan membawa hasil curian sedangkan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berperan sebagai eksekutor dan Joki/ pengendara sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat dengan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO untuk mencuri sejak dari Semarang dengan tujuan untuk mencuri disolo dan sekitarnya sehingga dari Semarang Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO sudah persiapan alat untuk mencuri disimpan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



didalam Jok sepeda motor milik Sdr. HARYANTO Als. KISWORO. Terdakwa mengakui bahwa tidak tahu keberadaan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO sekarang ini karena pada saat kejadian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor beserta alat yang digunakan untuk mencuri barang milik korban sedangkan sepucuk Air Softgun milik Terdakwa tersebut berhasil direbut oleh korban kemudian dibuang oleh korban.

- Bahwa. 1 (satu) buah Tas srempong merk BODYPACK warna abu-abu berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya tersebut adalah barang milik korban yang Terdakwa ambil tanpa ijin bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO.
- Bahwa sepucuk Air Softgun tersebut milik Sdr. HARYANTO Als. KISWORO yang diberikan kepada Terdakwa sebelum berangkat dari Hotel untuk terdakwa membawa sebagai alat berjaga-jaga pada saat mencuri dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mendapatkan sepucuk Air Softgun tersebut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO mencuri barang milik korban untuk memiliki barang milik korban tersebut kemudian untuk dijual kemudian hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO dipergoki oleh korban kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh korban dibantu warga sedangkan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di Perum Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum atau tersangkut masalah dalam perkara penganiayaan di Polres Semarang Utara kasus penganiayaan pada tahun 1995 dan pencurian dengan pemberatan di Poltabes Semarang pada tahun 2015 dan dihukum 2 tahun penjara;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa : Barang yang di ambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi Laptop karena pada saat kejadian terdakwa berjaga didepan pintu rumah milik korban kemudian teman terdakwa yang bernama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa kemudian bilang kepada terdakwa "Laptop ini kamu bawa" setelah terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Kartasura isi didalam 1 (satu) buah Tas srempang merk BODYPACK warna abu-abu milik korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO, Laki-laki, 50 tahun, Islam, Karyawan Swasta, alamat : Demak.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO masuk kedalam Gang di Perumahan desa Gumpang kemudian sampai keperumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO turun dari sepeda motor. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng pipih yang dimasukkan kedalam lubang gembok kemudian mencongkel paksa sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa berjaga situasi disamping Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO. Kemudian setelah berhasil merusak gembok Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO masuk kehalaman rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO mencongkel paksa pintu rumah milik korban menggunakan linggis kecil sehingga kunci pintu tersebut rusak dan Terdakwa berjaga didepan pintu rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO masuk kedalam rumah korban untuk mencuri barang-barang milik korban sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORDO menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi Laptop kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HARYANTO Als. KISWORO kembali masuk kedalam rumah korban. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO keluar dan Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO menuju sepeda motor untuk pergi. Kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. HARYANTO Als. KISWORO naik sepeda motor untuk pergi korban datang menggunakan mobil. Kemudian korban mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. HARYANTO Als. KISWORO terjatuh. Kemudian korban mencekik Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berkata "bedhil ndase..bedhil ndase..." sambil menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas untuk menakuti korban Kemudian korban langsung mencekik Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun Terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. HARYANTO Als. KISWORO berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa dimassa oleh warga.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa,saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairiras yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 365 ayat (1),(2) ke-2, ke-3 KUHPidana, Subsidair pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 365 ayat (1),(2) ke-2, ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang Siapa;
2. telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
5. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
6. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ke-1 : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa Subarno bin Wardi dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Subarno bin Wardi tersebut, sehingga oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti ;

Unsur ke-2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”. Disini kata-kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari siterdakwa. Seperti telah diutarakan di Buku AHPP No. 86 dengan maksud (met het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan suatu barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomik, karena apabila tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya, untuk itu dia ketahu bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo (belum tertangkap) bertemu di Stasiun Poncol Semarang yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi, kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo membahas mengenai tempat pengobatan alternative karena saraf di rahang terdakwa sedang sakit. Kemudian pada saat bertemu tersebut, Sdr. Haryanto alias Kisworo memberitahu ada pengobatan alternative di daerah Donohudan Boyolali, kemudian terdakwa menyampaikan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengobatan alternative tersebut, kemudian Sdr. Haryanto alias Kisworo bilang kepada terdakwa “ masalah biaya nanti cari kerja bersama-sama mencuri bagaimana?” kemudian terdakwa menjawab “ Saya takut apabila mencuri di sekitar kota Semarang karena masih dalam masa cuti bersyarat kasus pencurian yang divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang”. Kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo memutuskan untuk melakukan pencurian di daerah Surakarta apabila berhasil maka akan digunakan untuk berobat dan hasilnya akan dibagi dua. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat ke Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan menginap di Hotel Jayakarta Kota Surakarta. Hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan mengambil 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya dimana barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Adi Dwi Arta, ST.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan Terdakwa memindahkan kekuasaan atas 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya kedalam kekuasaan terdakwa, dimana barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Unsur ke-3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memnimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Adhi Dwi Arta, saksi Sudarsono dan saksi Bambang Maryanto yang kesemuanya di benarkan oleh terdakwa sendiri dimuka persidangan yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya yang diambil Terdakwa dengan cara terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat ke Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan menginap di Hotel Jayakarta Kota Surakarta. Hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan mengambil 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya diambil oleh Terdakwa tanpa ada perintah ataupun ijin saksi Adhi Dwi Artha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Unsur ke-4 Di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang bahwa unsur ke-4 ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apa bila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa Maksud didahului/disertai/diikuti adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau memungkinkan peserta lainnya melarikan diri.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Maksud Kekerasan/ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang, jadi bukan kepada barang atau binatang, seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang/diduga sebagai penghalang bagi maksud siterdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan tertangkap tangan disini sama saja dengan yang ditentukan pada pasal 1 butir 19 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yaitu adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila saat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah terdakwa atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo turun dari sepeda motor dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo dan terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Tidak lama kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto als. Kisworo kembali masuk kedalam rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo menuju sepeda motor untuk meninggalkan rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Akan tetapi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo naik sepeda motor untuk pergi saksi korban Adi Dwi Arta, ST datang menggunakan mobil. Melihat ada terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo keluar dari rumahnya kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Haryanto als. Kisworo terjatuh. Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST menangkap Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa sambil berkata "bedhil ndase.. bedhil ndase...". Kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST langsung berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya milik saksi korban Adhi Dwi Arta, ST adalah untuk memiliki dan menguasai barang tersebut, lalu barang tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Adhi Dwi Arta, ST selaku pemilik serta mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Di dahului , serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-5 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo (belum tertangkap) bertemu di Stasiun Poncol Semarang yang sebelumnya sudah saling berkomunikasi, kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo membahas mengenai tempat pengobatan alternative karena saraf di rahang terdakwa sedang sakit. Kemudian pada saat bertemu tersebut, Sdr. Haryanto alias Kisworo memberitahu ada pengobatan alternative di daerah Donohudan Boyolali, kemudian terdakwa menyampaikan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengobatan alternative tersebut, kemudian Sdr. Haryanto alias Kisworo bilang kepada terdakwa “ masalah biaya nanti cari kerja bersama-sama mencuri bagaimana?” kemudian terdakwa menjawab “ Saya takut apabila mencuri di sekitar kota Semarang karena masih dalam masa cuti bersyarat kasus pencurian yang divonis 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang”. Kemudian terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo memutuskan untuk melakukan pencurian di daerah Surakarta apabila berhasil maka akan digunakan untuk berobat dan hasilnya akan dibagi dua. Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat ke Kota Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wib dan menginap di Hotel Jayakarta Kota Surakarta, hingga pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo turun dari sepeda motor dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk ke halaman rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Tidak lama kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 beserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 beserta Cargernya kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto als. Kisworo kembali masuk kedalam rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo menuju sepeda motor untuk meninggalkan rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Akan tetapi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo naik sepeda motor untuk pergi saksi korban Adi Dwi Arta, ST datang menggunakan mobil. Melihat ada terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo keluar dari rumahnya kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo terjatuh. Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST menangkap

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa sambil berkata "bedhil ndase.. bedhil ndase...". Kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST langsung berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian. Bahwa telah terjadi peran dimana terdakwa berperan menjaga di luar rumah untuk mengawasi situasi di sekeliling rumah saksi korban sedangkan Sdr. Haryanto alias Kisworo bertugas masuk ke dalam kerumah untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dimana nantinya hasilnya akan dibagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi sehingga unsur ke-5 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur ke-6 Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018, terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo berangkat dari Hotel Jayakarta Kota Surakarta dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 warna hitam milik Sdr. Haryanto alias Kisworo dengan membawa peralatan berupa obeng, linggis kecil yang digunakan untuk mencongkel yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah senjata Air Softgun warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas eiger warna hitam yang terdakwa bawa.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo berputar-putar untuk mencari sasaran hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam Gang di Perumahan Desa Gumpang kemudian sampai di perumahan Permata Gumpang II, Dk. Windan Kavling 21 Ds. Gumpang Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo. Setelah Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengamati situasi sekitar perumahan yang sepi kemudian Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo turun dari sepeda motor dan Sdr. Haryanto als. Kisworo mengambil alat untuk mencuri dari dalam Jok sepeda motor. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo merusak gembok pintu pagar menggunakan obeng pipih yang dimasukkan kedalam lubang gembok kemudian mencongkel paksa sehingga gembok tersebut rusak dan Terdakwa berjaga situasi disamping Sdr. Haryanto als. Kisworo. Setelah berhasil merusak gembok, Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kehalaman rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo mencongkel paksa pintu rumah milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST tersebut dengan menggunakan linggis kecil sehingga kunci pintu tersebut rusak dan Terdakwa berjaga didepan pintu rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Adi Dwi Arta, ST sedangkan Terdakwa berjaga didepan pintu. Tidak lama kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyerahkan 1 (satu) buah Tas Srempang merk BODYPACK warna abu-abu yang berisi 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya kepada Terdakwa kemudian bilang kepada Terdakwa "Laptop ini kamu bawa". kemudian tas tersebut terdakwa srempangkan ke badan terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto als. Kisworo

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk kedalam rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo keluar dari dalam rumah, Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo menuju sepeda motor untuk meinggalkan rumah saksi korban Adi Dwi Arta, ST. Akan tetapi pada saat Terdakwa bersama Sdr. Haryanto als. Kisworo naik sepeda motor untuk pergi saksi korban Adi Dwi Arta, ST datang menggunakan mobil. Melihat ada terdakwa dan Sdr. Haryanto alias Kisworo keluar dari rumahnya kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST mendorong sepeda motor sehingga Terdakwa dan Sdr. Haryanto als. Kisworo terjatuh. Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST menangkap Terdakwa dan memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo menyuruh terdakwa agar mengeluarkan Air Softgun dari dalam tas yang Terdakwa bawa sambil berkata "bedhil ndase.. bedhil ndase...". Kemudian Terdakwa mencoba mengeluarkan Air Softgun dari dalam Tas Kemudian saksi korban Adi Dwi Arta, ST langsung berteriak "maling-maling" dan merebut Air Softgun terdakwa dan membuangnya. Kemudian Sdr. Haryanto als. Kisworo berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya dan 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya milik saksi korban Adhi Dwi Arta, ST adalah untuk memiliki dan kmenguasai barang tersebut, lalu barang tersebut dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Adhi Dwi Arta, ST selaku pemilik serta

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa yang disebut memanjat menurut pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur perbuatan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi sehingga unsur ke-6 inipun telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut ,maka seluruh unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2,3 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan, maka unsur dari dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya (tidak ada alasan pembeda pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan) oleh karena itu Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karena terbukti bersalah maka harus di jatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam Dakwaan Primair telah terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2,3 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) buah gembok merk GOMEO.
- 1 (satu) buah serpihan kayu pintu bekas congkolan warna coklat.
- 1 (satu) buah besi pengait kunci pintu yang telah rusak warna gold
- 1 (satu) buah Tas srempang merk AIGER warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah Tas srempang merk BODYPACK warna abu-abu .
- 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number :
2CE8241V19 berserta Cargernya
- 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number :
CAN0CX354654438 berserta Cargernya.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adhi Dwi Artha, ST).

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2,3 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Subarno bin Wardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subarno bin Wardi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah gembok merk GOMEIO
 - 1 (satu) buah serpihan kayu pintu bekas congkelan warna coklat
 - 1 (satu) buah besi pengait kunci pintu yang telah rusak warna gold
 - 1 (satu) buah Tas srem pang merk AIGER warna hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Tas srem pang merk BODYPACK warna abu-abu .
 - 1 (satu) Unit Laptop merk COMPAQ warna Abu-abu Serial Number : 2CE8241V19 berserta Cargernya
 - 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS warna hitam Serial Number : CAN0CX354654438 berserta Cargernya(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Adhi Dwi Artha, ST
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Oleh kami Joko Widodo.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunardi, SH dan Indriani, SH.Mkn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota, dan di hadiri oleh Jean Lynn P, SH. sebagai Panitera Pengganti dan Galuh

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimurti, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sukoharjo dan Terdakwa ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

ANGGOTA-ANGOTA

ttd

Sunardi, SH

ttd

Indriani.SH.,Mkn

KETUA

ttd

Joko Widodo.SH.,MH.

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Jean Lynn P, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Skh.